



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI AKTA
PERDAMAIAN (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)**

*DISPUTE OF SETTLEMENT THROUGH PEACE ACCESS
(Study Decision Peace Dispute Of Religious Sidoarjo Court
Number 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)*

VITRIANA KRISNA MAHARANI

NIM : 120710101388

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI AKTA
PERDAMAIAN (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)**

*DISPUTE OF SETTLEMENT THROUGH PEACE ACCESS
(Study Decision Peace Dispute Of Religious Sidoarjo Court
Number 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)*

VITRIANA KRISNA MAHARANI
NIM : 120710101388

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)




* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.119

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI AKTA
PERDAMAIAN (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)**

*DISPUTE OF SETTLEMENT THROUGH PEACE ACCESS
(Study Decision Peace Dispute Of Religious Sidoarjo Court
Number 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

VITRIANA KRISNA MAHARANI
NIM : 120710101388


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 FEBRUARI 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001


PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN SENGKETA PERDAMAIAN PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO NOMOR 2776/PDT.G/2015/PA.SDA)**

Oleh :

VITRIANA KRISNA MAHARANI
NIM : 120710101388

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP : 198002262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012200

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17
Bulan : Juli
Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI


Ketua,



IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP : 19730627199702200

Sekretaris,


NUZULIA KUMALA S., S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : ()
NIP : 198010262008122001

2. EMI ZULAIKA, S.H., M.H. : ()
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vitriana Krisna Maharani

NIM : 120710101388

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2018
Yang menyatakan,



VITRIANA KRISNA MAHARANI
NIM : 120710101388

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Ullyn, Isabella, Naufal, Aditya Sanjaya, Vivi Putri Jayanti, Pragita, Lennytha, Ni Luh Oka Dian Kartika, Arissandi, Bella, Iin Nur Kholilah, dan lainnya yang tak bisa

aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis,

VITRIANA KRISNA MAHARANI

NIM : 120710101388

RINGKASAN

Sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Demikian halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda terkait masalah sengketa waris dalam perkara pembagian waris. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Dasar dibuatnya akta perdamaian dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan (2) akta perdamaian dalam sengketa apakah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Dalam tinjauan pustaka menguraikan tentang hukum waris Islam yang meliputi pengertian hukum waris Islam dan pengertian ahli waris serta penggolongan ahli waris. Selanjutnya diuraikan juga tentang sengketa waris dan penyelesaiannya meliputi pengertian sengketa waris dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa waris. Lebih lanjut diuraikan juga tentang putusan pengadilan yang meliputi pengertian putusan pengadilan, dasar hukum putusan pengadilan dan macam-macam putusan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat Dasar dibuatnya akta perdamaian dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda pada dasarnya telah terjadi sengketa waris Penggugat I dan II melawan Tergugat I dan Tergugat II menyangkut tanah warisan yang belum dibagi waris. Penyelesaian sengketa waris tersebut berhasil diselesaikan melalui musyawarah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian dalam akta perdamaian. Untuk memperoleh kekuatan hukum, akta perdamaian tersebut dimohonkan penetapan ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap. *Kedua*, Kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa bagi para pihak yang membuatnya bahwa dapat disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial, Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Saat putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan

eksekusi kepada pengadilan. Putusan akta perdamaian tidak dapat disbanding, karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran, bahwa Bagi masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik. Bagi praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hukum Waris Islam	9
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam	9
2.1.2 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris	14
2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya	17
2.2.1 Pengertian Sengketa Waris	17
2.2.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris ...	18

2.3	Putusan Pengadilan	20
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	20
2.3.2	Macam-Macam Putusan Pengadilan	21
BAB III	PEMBAHASAN	24
3.1	Dasar Dibuatnya Akta Perdamaian Sengketa Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda Menurut Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia	24
3.2	Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Sengketa Waris Bagi Para Pihak Yang Membuatnya	37
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
2776/Pdt.G/2015/PA.Sda



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut.¹ Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi ; (1) hukum waris berdasar KUH Perdata, (2) hukum waris adat dan (3) hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Terkait pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman

¹ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1989), hlm.27

pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.² Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum waris di Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah sengketa menyangkut tanah warisan. Sengketa warisan dan pemecahannya salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.³ Terkait demikian diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Terkait hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Bagi yang beragama Islam penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam jalur penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri. Sengketa kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama diselesaikan menurut hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab *fiqh* dan *qanun* dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

² *Ibid*, hlm.28

³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya : Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda terkait masalah sengketa waris dalam perkara pembagian waris antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat I dan Tergugat II, dengan kasus posisi sebagai berikut :⁴

Para Penggugat bersama Para Tergugat sama-sama mengakui bahwa Para Penggugat dan tergugat I sebagai anak kandung yang sah dan seorang ayah bernama Ayah Para Penggugat dan Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2005 dan dan seorang ibu bernama Ibu Para Penggugat dan Tergugat I yang telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2015 keduanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karenanya para Penggugat bersama Tergugat I merupakan ahli waris anak pasangan suami istri almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan mengakui bahwa tanah sengketa I, II sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat I yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sepakat untuk membagi tanah sengketa I, II dengan secara damai Perjanjian damai ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah isi perjanjian damai ini dibaca dan dimengerti, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat membubuhkan tandatangannya/cap jempolnya dalam surat perjanjian damai ini. Surat perjanjian damai ini dibuat di Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 26 Oktober

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.SDA

2015 selanjutnya diserahkan di persidangan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda. Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda bahwa Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mentaati isi Surat Perjanjian Damai yang telah disepakati tersebut.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris khususnya menyangkut sengketa tanah waris yang telah diselesaikan secara damai oleh para pihak dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) adalah lebih baik daripada harus melalui jalur pengadilan sehingga dapat ditempuh dengan hasil musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah dasar dibuatnya akta perdamaian dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah akta perdamaian dalam sengketa mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian dasar dibuatnya akta perdamaian dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/ 2015/PA.Sda dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa bagi para pihak yang membuatnya.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁶ Pendekatan perundang-undangan tersebut dipergunakan untuk mengkaji penyelesaian sengketa waris khususnya menyangkut sengketa tanah waris yang telah diselesaikan secara damai oleh para pihak dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian dan dikuatkan oleh Pengadilan Agama.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7

yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁷ :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁸ Bahan hukum primer meliputi :

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undnang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
- d) Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

⁷ *Ibid*, hlm.48

⁸ *Ibid*, hlm.52

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.170

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 168

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Hukum Waris BW, Sistem Waris Adat, dan Sistem Waris Hukum Islam.¹² Pada masalah waris, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, yang merupakan rangkaian atau akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; *pertama* meninggalnya seseorang, *kedua* harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau ahli warisnya.¹³ Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya.¹⁴

Terkait hal tersebut timbul masalah harta kebendaan (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris), siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum, secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang dan sebagainya, dimana hal-hal tersebut menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa

¹² Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

¹³ *Ibid*, hlm.27

¹⁴ *Ibid*, hlm.27

dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.¹⁷ Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti takdir "ketentuan". Terkait istilah syara' bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹⁸

Terkait demikian, pada hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.¹⁹ Pada konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁰ Pada bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*. Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

¹⁵ Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Adat*. (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm.36

¹⁶ Pasal 171 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1995), hlm.355.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.479.

¹⁹ *Ibid*, hlm.478

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2002), hlm.4

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syari'i*.²¹

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.²² Pada redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, menurut pendapat lain bahwa warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²³

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *faraidh*, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.²⁴

Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.²⁵ Untuk itu, melihat hukum kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan.²⁶

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.33.

²² R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya : Airlangga University Press,2009), hlm..3

²³ *Ibid*, hlm.478

²⁴ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor : Cahaya Salam, 2011), hlm.366

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1991), hlm.11

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.358

Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses yang ke dua (setelah pemiliknya meninggal dunia) disebut dengan warisan yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris. Sebagaimana telah disebutkan, bentuk dan sistem dari hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan jasmaniah, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Terkait dengan hukum kewarisan Islam, adalah bersumber pada wahyu Allah dalam Al-Qur'an, dan hadist Rasulullah yang berlaku dan wajib ditaati oleh umat Islam, dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Harta waris merupakan salah satu bentuk harta yang bersifat duniawi, dimana yang paling utama harus diingat dari kesemuanya itu adalah milik sang khalik : Allah S.W.T berfirman bahwa :

“Seluruh alam semesta dan semua benda yang terdapat di dalamnya adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia dan makhluk lainnya.” (Q.S : Ibrahim Ayat 32).

Selanjutnya disebutkan dalam ayat yang lain bahwa :

“Alam semesta dan segala isinya merupakan milik mutlak Allah (Q.S : Maaidah ayat 120) dan Manusia sebagai khalifahnya di bumi, berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal dan berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya.” (Q.S : An-Nisa, ayat 32).

Pada dasarnya, jika dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an pada Surat An-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa (tidak banyak) hadits Nabi SAW. Secara tegas, Allah memberikan janji surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui Surat An-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui Surat An-Nisa': 14. Adapun Surat An-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama,

memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.²⁷

Pada ayat-ayat tentang waris, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas kehendak Allah melalui Al Qur'an. Ini mengandung arti bahwa terjadinya waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa. Menurut terminologi ilmu hukum, dikenal dua sifat hukum, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum disebut bersifat memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, yaitu, perintah atau larangan hukum tersebut tidak bisa tidak harus ditaati. Seandainya tidak ditaati, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.²⁸

Pada pengertian hukum yang bersifat mengatur, maka hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, kalau pun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya yang (sekedar) mengatur itu. Secara hukum, ternyata tidak ada satu ketentuan pun (*nash*), baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, Allah telah menyatakan kewajibannya seperti dapat dilihat pada ayat-ayat waris yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat-ayat waris ini jelas menunjukkan kekuatan atau kewajibannya. Terkait hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur'an)."²⁹

Aturan-aturan berkenaan dengan pembagian warisan menurut syariat Islam secara keseluruhan begitu sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya,

²⁷ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html> diakses tanggal 18 Maret 2016, pukul 18.00 WIB

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

hukum waris ini terlanjur diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, menyebutkan : Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umat ini pada akhir zaman nanti. Hal ini telah terbukti karena begitu langkanya orang yang mau mendalami ilmu ini. Padahal, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh. Jadi, dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris (dalam arti melaksanakan pembagian warisan menurut syariat Islam) sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri.³⁰

2.1.2 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris

Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :³¹

1. Ahli Waris *Dzawil Furudl*

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan.³² Bagian tertentu (*Faridho*) yaitu: seperdua ($1/2$) bagian, seperempat ($1/4$) bagian, seperdelapan ($1/8$) bagian, dua pertiga ($2/3$) bagian, sepertiga ($1/3$) bagian, dan seperenam ($1/6$) bagian. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ($1/2$): anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung seapak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$): suami jika istri meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang

³⁰ *Ibid*

³¹ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–25.

³² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

saudara perempuan seapak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu seapak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan seapak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ($1/6$) adalah ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal, kakek jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.³³

2. Ahli Waris *Ashobah*

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*, atau tidak menerima sama sekali.³⁴ Terkait harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*. Ahli waris *Ashobah* ini ada tiga (3) macam yaitu :³⁵

- a) *Ashobah Binnafsi*, yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.
- b) *Ashobah Bilghoiri* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki,

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

- c) *Ashobah maalghoiri*, yaitu ahli waris yang berhak menjadi *ashobah* bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan anak perempuan

3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*faroidh*) juga tidak mendapat *ashobah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *ashobah* atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan *muwaris* (pewaris).³⁶

Pada ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa harta :³⁷

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran

³⁶ *Ibid*

³⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, hlm.10 ; Imam Ar-Rahbi, “*Fiqh Waris*” (terjemahan), hlm.31, dan Syifa’uddin Achmadi, *Pintar Ilmu Faraidl*, hlm.18

hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushahaharah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu :³⁸

1. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama
4. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh bait al maal (baitul mal), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.

2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Waris

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.³⁹ Ali Achmad berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan

³⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm.1

³⁹ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm.8

akibat hukum bagi keduanya.⁴⁰ Berdasar kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

2.2.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh.

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan

⁴⁰ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hlm.14

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang :

- (1) Perkawinan ;
- (2) Waris ;
- (3) Wasiat ;

- (4) Hibah ;
- (5) Wakaf ;
- (6) Infaq ;
- (7) Shadaqah ;
- (8) Zakat ; dan
- (9) Ekonomi syariah.

Terkait demikian, ada tambahan 2 (dua) kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Saat hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.⁴¹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.⁴²

⁴¹ Abdul Manan, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama, 1998), hlm. 291

⁴² Moh Taufik Makarao, *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.⁴³ Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait hal itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.⁴⁵

2.3.2 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

⁴³ *Ibid*, hlm. 124

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 125

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 126

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.⁴⁶
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.⁴⁷
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.⁴⁸
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁴⁹

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang

⁴⁶ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 129

⁴⁸ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

⁴⁹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁵⁰ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁵¹



⁵⁰ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁵¹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Dasar dibuatnya akta perdamaian dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyangkut tanah warisan yang belum dibagi waris. Penyelesaian sengketa waris tersebut berhasil diselesaikan melalui musyawarah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian dalam akta perdamaian. Untuk memperoleh kekuatan hukum, akta perdamaian tersebut dimohonkan penetapan ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap.
2. Kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa bagi para pihak yang membuatnya bahwa dapat disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial, Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Saat putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik.
2. Kepada pemerintah, praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan. Saat terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Landasan Syariah :

Al-Qur'an

Al-Hadist

B. Buku Literatur :

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Abdul Manan, 1998, *Putusan Pengadilan*, Bandung, Insan Pressindo Karya Persada Utama

Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama

Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara

Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka

Alfi Fahmi Adicahya, 1993, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cetakan 1, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve

Ardiwilaga, 1992, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Masa Baru

Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi

Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Hasniah Hasan. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu

H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Iman Sudiyat. 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muslich Maruzi, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang, Bina Insan Media Ilmu Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka

Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni

Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

C. Peraturan Perundangan :

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 261

Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/ Pdt.G/ 2015/PA.Sda.



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara-perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. H. ACHMAD CHOLILY,SH.MH. dan MOH. WILDAN PRPIYOGA, SH. Keduanya advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H.CHOLILY,SH.MH. dan Rekan", beralamat di 31. Jawa No. 21, e-mail acholily.s@gmail.com di Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2015 terlampir, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. PENGGUGAT I, lahir di Sidoarjo, 10 Juni 1971, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jember.
 2. PENGGUGAT II, lahir di Sidoarjo, 03 Desember 1974, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda, disebut sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT).
2. TERGUGAT I, lahir di Sidoarjo, 27 Desember 1979, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
3. TERGUGAT II, lahir di Pasuruan, 5 Mei 1921, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
Selanjutnya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda, disebut sebagai TERGUGAT I, II (Para Tergugat);

Hlm.1 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.



Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka sepakat mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara sebagaimana surat gugatan Penggugat, tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sesuai Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani bersama para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para Tergugat di atas meterai 6000 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata (waris) terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Para Penggugat bersama Para Tergugat sama-sama mengakui bahwa Para Penggugat dan tergugat I sebagai anak kandung yang sah dan seorang ayah bernama Ayah Para Penggugat dan Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2005 dan dan seorang ibu bernama Ibu Para Penggugat dan Tergugat I yang telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2015 keduanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karenanya para Penggugat bersama Tergugat I merupakan ahli waris anak pasangan suami istri almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I;
2. Para Penggugat bersama Para Tergugat menerangkan bahwa benar Tergugat II sebagai ibu kandung dari almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I, dengan demikian para Penggugat bersama Tergugat I sebagai ahli waris anak almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II sebagai ahli waris ibu kandung dari almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan mengakui bahwa tanah sengketa I, II sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat I yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.



4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sepakat untuk membagi tanah sengketa I, II dengan secara damai dengan ketentuan sebagai berikut

4.1. Tanah sengketa I bertitik bangunan yang ada di atasnya terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 636/Desa Sedatiagung, Surat Ukur tanggal 03 — 03 — 2006, No. 00012/17.10/2006 Luas : 472 m2. atas nama Ayah Para Penggugat dan Tergugat I, dan karena sifatnya tidak memungkinkan untuk dibagi secara in natura maka Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tanah sengketa I dilakukan perubahan nama dari atas nama Ayah Para Penggugat dan Tergugat I menjadi atas nama :

1. PENGGUGAT I;
2. PENGGUGAT II;
3. TERGUGAT I;

Selanjutnya Para Penggugat dan para Tergugat sepakat tanah sengketa I tersebut menjadi milik bersama Para Penggugat dan Tergugat I;

4.2. Tanah sengketa II berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar dalam buku desa di Kabupaten Sidoarjo NOP. 35.15.130.010.009-0247.0 Kelas 067. Luas 931 m2. atas nama Ayah Para Penggugat Dan Tergugat I, dan karena sifatnya tidak memungkinkan untuk dibagi secara in natura maka Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tanah sengketa II dilakukan perubahan nama dari atas nama Ayah Para Penggugat dan Tergugat I menjadi atas nama :

1. PENGGUGAT I;
2. PENGGUGAT II;
3. TERGUGAT I;

Selanjutnya Para Penggugat dan para Tergugat sepakat tanah sengketa II tersebut menjadi milik bersama Para Penggugat dan Tergugat I;

Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.



5. Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk membubuhkan tanda tangannya atau cap jempolnya dalam akta peralihan hak atas tanah sengketa I, II di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang;
6. Para Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk biaya peralihan hak atas tanah sengketa I, II ditanggung para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng;
7. Bahwa, apabila tanah sengketa I, II dipindahtangankan dengan cara dijual atau disewakan/dikontrakkan kepada pihak ketiga maka hasilnya sepakat dibagi untuk Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I dengan bagian yang sama;
8. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan melepas hak kewarisan dari almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I dan menyerahkan pembagian waris harta peninggalan almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat I dan almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat I kepada Para Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sepakat biaya (sengketa waris) yang terdaftar di Pengadilan Agama 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda. dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng;

Perjanjian damai ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah isi perjanjian damai ini dibaca dan dimengerti, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat membubuhkan tandatangannya/cap jempolnya dalam surat perjanjian damai ini;

Surat perjanjian damai ini dibuat di Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 selanjutnya diserahkan di persidangan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Hlm.4 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.



mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2776/Pdt.G/2015/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) dan Para Tergugat (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk mentaati isi Surat Perjanjian Damai yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan H.M. Sholik Fatchurozi,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hlm.5 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.



umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mutakin

Drs. H. Mubarak, M.H.

Ttd.

H.M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miftahul Husnah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	185.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm. Putusan No.2776/Pdt.G/2015/PA.Sda.